



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Restrukturisasi.
Industri Alas Kaki.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/M-IND/PER/2/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 90/M-IND/PER/ 11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki tahun 2010, perlu merubah beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/8/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;